



## TINJAUAN HUKUM DAN HAM TERHADAP ISU DISKRIMINASI DAN IMPUNITAS STUDI KASUS PERKARA FERDY SAMBO

**Muhammad Taqiyyuddin Ramadhan**

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: [muhammadtaqiyyuddinramadhan@mail.ugm.ac.id](mailto:muhammadtaqiyyuddinramadhan@mail.ugm.ac.id)

### Abstrak

Karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan implementasi antara hukum dan hak asasi manusia terhadap penegakkan hukum di Indonesia terutama kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa penghilangan nyawa atau pembunuhan. Penghilangan nyawa merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup. Pada dasarnya hak untuk hidup merupakan hak kodrati dan menjadi dasar dan alasan bagi manusia tersebut dapat menyandang hak-hak lainnya. Dalam menangani kasus penghilangan hak untuk hidup bilamana dilakukan oleh warga biasa proses peradilan dapat dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Namun, dalam hal kasus pelanggaran hak untuk hidup dilakukan oleh oknum pejabat yang memiliki kuasa dan wewenang yang besar kerap kali menimbulkan isu impunitas dan diskriminasi dalam proses-proses memperoleh keadilan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dikaji hubungan dan pengimplementasian hukum dan hak asasi manusia dengan studi kasus perkara Ferdy Sambo. Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang relevan. Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis yang mencoba mengakaji hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

**Kata kunci:** *Hukum, Hak Asasi Manusia, Impunitas*

### Abstract

This paper aims to determine the relationship and implementation between law and human rights to law enforcement in Indonesia, especially in relation to cases of human rights violations in the form of loss of life or murder. Loss of life is the most basic form of violation of human rights, namely the right to life. Basically, the right to life is a natural right and is the basis and reason for humans to be able to bear other rights. In dealing with cases of deprivation of the right to life when carried out by ordinary citizens, judicial proceedings can be carried out in accordance with the provisions of applicable legal regulations. However, in the case of violations of the right to life committed by officials who have great power and authority often raises the issue of impunity and discrimination in the processes of obtaining justice. For this reason, this research will examine the relationship and implementation of law and human rights with The Case Study of Ferdy Sambo. This legal research, using the type of normative juridical research. Normative juridical approach is a legal



research conducted by examining library materials or secondary data used as material to be studied by conducting a search of the applicable regulations and relevant theories. This research can be seen from two aspects, namely from the juridical aspects that try to assess the applicable laws and regulations such as Law No. 39 of 1999.

**Keywords:** *Legal, Human Right, Impunitas*

### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dalam diri setiap manusia. Hak ini bersifat kodrati namun dalam pemenuhannya memerlukan peran serta dari pihak lain. Pihak tersebut tentunya harus memiliki kekuasaan, otoritas, dan alat penegak HAM sehingga semua pihak dapat tunduk dan mematuhi HAM orang lain. Membahas mengenai HAM di Indonesia sendiri ketentuan ini bersumber dan bermuara pada Pancasila. Pancasila merupakan norma dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ketentuan mengenai HAM sendiri pada Pancasila dapat dilihat dari tiap-tiap sila Pancasila seperti hak untuk beragama atau memiliki kepercayaan sebagaimana sila pertama, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil atas segala hal termasuk dalam pelayanan publik, sebagaimana dalam sila kedua Pancasila, hak untuk dapat berserikat dan berkumpul sebagaimana sila ketiga, hak politik untuk dapat dipilih dan memilih sebagaimana sila ke empat, dan hak untuk tidak mendapatkan atau diperlakukan secara diskriminasi oleh lembaga, badan, dan pelayanan publik sebagaimana sila kelima. Perkembangan mengenai HAM di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1908 yang ditandai dengan dibentuknya Budi Utomo yang menjadi organisasi atau perkumpulan pertama di Indonesia dan saat ini telah memasuki fase penataan aturan secara konsisten yang diwujudkan dengan jaminan HAM dengan memberikan partisipasi publik dalam setiap tahap pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam membahas mengenai masalah HAM yang pernah terjadi di Indonesia, salah satu kasus yang mendapatkan atensi besar adalah kasus Ferdy Sambo ("FS"). Kasus bermula dari cerita/pengaduan Putri Candrawathi ("PC") kepada FS yang mengaku saat di rumah Magelang, Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat ("NY") selaku ajudan/ADC FS berlaku kurang ajar dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual kepada PC (peristiwa Magelang) dan saat itu FS posisinya di Jakarta, sehingga membuat FS marah dan kecewa lalu memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap NY. Rombongan PC yang terdiri dari Susi, Richard Eliezer ("RE"), Khat Ma'ruf ("KM"), NY, Ricky Rizal ("RR") tiba di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, mereka langsung menuju ke rumah Saguling. Di rumah Saguling itulah, FS menyampaikan niatnya untuk membunuh Korban NY dengan cara FS meminta RR untuk memback up FS pada saat dilakukan klarifikasi kepada Korban, dengan permintaan tegas "*apabila Korban Nofriansyah Yosua Hutabarat melawan, maka lakukan penembakan*", akan tetapi RR menyatakan "*tidak punya mental untuk melakukan itu*", lalu FS meminta RR untuk memanggil RE guna menghadap FS.



Setelah RE bertemu FS, FS lalu menyampaikan motif dan tujuan yang sama seperti yang disampaikannya kepada RR, yaitu adanya peristiwa di Magelang dengan penegasan NY itu kurang ajar dan tidak menghargai FS. Singkat cerita FS menyuruh KM memanggil NY dan RR. Begitu NY masuk, FS mengatakan kepada RE untuk langsung mengeluarkan senjata dan menembak korban NY sebanyak 3-4 kali ke arah NY. Setelah di tembak NY terjatuh dengan posisi telungkep, masih ada suara erangan dari NY. Saat itu FS maju, sudah pegang senjata, langsung kokang di samping tangga, kemudian FS menembak ke arah NY yang tidak bisa dipastikan berapa kali oleh RE.<sup>1</sup>

FS melaporkan kejadian kematian NY ke Polres Metro Jakarta Selatan (“Polres Jaksel”) dan Div Propam Mabes Polri. FS mengatakan NY melakukan pelecehan terhadap PC di Rumah Dinas Duren Tiga sehingga menyebabkan PC berteriak minta tolong. Didengar oleh RE dan kemudian pada saat ditegur terjadi tembakan dari NY. Kemudian terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan NY tewas. FS menghubungi beberapa orang, satu di antaranya Kasat Reskrim Polres Jaksel yang datang hadir pertama pada pukul 17.30 WIB dihubungi oleh driver FS. Kemudian Pukul 17.47 WIB dari Propam datang ke TKP dihubungi oleh FS. Usai selesai dilakukan pendataan dan pengamanan barang bukti, sekitar pukul 19.00 WIB saksi-saksi yang ada di TKP saat itu, KM, RR, RE dibawa ke kantor Biro Paminal di Propam untuk dilakukan interogasi. Pelaksanaan olah TKP selesai pukul 19.40 WIB. FS meminta agar pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Polres Jaksel dilakukan di Biro Paminal, bukan di Polres Jaksel. FS beralasan, agar kasus ini tidak menjadi gaduh, apalagi menyangkut pelecehan PC. Selain itu, Brigjen Hendra juga diminta untuk mengecek CCTV di sekitar rumah FS. Kemudian Brigjen Hendra menghubungi Agus Nurpatria melalui WA call dan meminta agar ke ruangnya terkait pengecekan CCTV. AKP Irfan Widyanto melakukan pengambilan DVR CCTV di kompleks satpam rumah dinas FS dan berujung pada perusakan DVR CCTV tersebut.

Tanggal 9 Juli 2022 Sekira pukul 11.00 WIB, penyidik Polres Jaksel mendatangi Kantor Biro Paminal di Propam untuk melakukan pembuatan berita acara pemeriksaan tiga saksi tersebut. Tetapi, penyidik mendapatkan intervensi dari personel Biro Paminal Div Propam Polri. Penyidik hanya diizinkan mengubah format berita acara interogasi yang dilakukan oleh Biro Paminal Div Propam menjadi berita acara pemeriksaan. Keluarga sempat tidak diizinkan melihat kondisi jenazah dan menolak menandatangani berita acara serah terima. Malam harinya datang personel dari Brigjen Hendra (Karopaminal). Keluarga mendapat penjelasan lebih detail sehingga jumlah tembakan dan posisi tembak-menembak serta luka yang ada di tubuh jenazah,<sup>2</sup> Setelah mendengarkan penjelasan terkait jumlah tembakan dan posisi tembak menembak, pihak keluarga tidak percaya dan

---

<sup>1</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, perihal Putusan Mahkamah Agung perkara Ferdy Sambo, 8 Agustus 2023.

<sup>2</sup> Prabowo, Theresya Amelia. 2023. *Kilas Balik, Begini Ringkasan Kasus Ferdy Sambo dan Kematian Brigadir J, Lengkap dengan Kontroversinya*. Diakses pada Juli 3, 2024, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-047161156/kilas-balik-begini-ringkasan-kasus-ferdy-sambo-dan-kematian-brigadir-j-lengkap-dengan-kontroversinya?page=3>.



mempertanyakan masalah CCTV yang ada di tempat kejadian. Lantas, dirasakan terdapat berbagai kejanggalan lain yang kemudian menjadi viral di media.<sup>3</sup>

Dalam kronologis tersebut di atas nampak terdapat bentuk upaya pelanggaran HAM yakni hak untuk hidup yang dilakukan FS kepada NY dan berakibat dengan hilangnya nyawa NY. Hal yang menarik untuk menjadi atensi adalah peristiwa tersebut dilakukan oleh FS yang merupakan seorang pejabat tinggi di Kepolisian yang tentunya memiliki pemahaman dan pengetahuan atas konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Para pelaku lain, mereka pada akhirnya juga terlibat dalam peristiwa tersebut karena adanya perintah dari FS. Dalam kondisi tersebut RR dan KM tentunya berada dalam kondisi yang sulit untuk menolak sebab di satu sisi FS merupakan atasan yang memiliki kekuasaan yang besar dan adanya doktrin untuk patuh pada perintah atasan. Hal ini tentunya menimbulkan isu impunitas dalam peristiwa tersebut. Isu impunitas juga semakin menguat ketika FS telah melapor kepada atasannya yang merupakan Kapolri serta rekan-rekan seprofesinya yang merupakan aparat penegak hukum yang berasal dari lingkungan Polda Metro Jaya dan Propam Mabes Polri.

Dengan kondisi yang demikian ini menyebabkan proses pemeriksaan dan bukti-bukti berisiko terintervensi sehingga sangat memungkinkan jika dalam proses pemeriksaan dan pengadilan terdapat upaya diskriminatif terhadap keluarga korban yang merupakan hasil arahan Ferdy Sambo ataupun rekan-rekannya. Selanjutnya dengan mempertimbangkan jabatan strategis yang dimiliki FS maka sangat mungkin FS berpotensi terbebas dari segala hukuman sebaliknya, RR yang merupakan pelaku penembakan berpotensi besar ditetapkan sebagai pelaku utama dari peristiwa ini sehingga akan muncul isu impunitas dimana pihak yang seharusnya bersalah justru terbebas dari segala tuntutan dan keluarga korban tidak memperoleh hak untuk mendapat keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dalam tulisan ini akan di angkat rumusan masalah Bagaimana peran Hukum dan HAM dalam memberikan advokasi terhadap isu impunitas dan diskriminasi terhadap kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh FS dan pelaku lainnya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis yang mencoba mengkaji hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

---

<sup>3</sup> Tirta, Ilham. 2022. *Alur Kasus Brigadir J dan Penyebab Ferdy Sambo Menyerah*. Diakses pada Juli 6, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/rh50ux485/alur-kasus-brigadir-j-dan-penyebab-ferdy-sambo-menyerah>.





### HASIL DAN PEMBAHASAN

HAM dan Manusia adalah dua hal yang saling berkaitan. Sejak lahir manusia telah memperoleh hak-hak kodrat yang melekat secara integral dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia dapat dikategorikan sebagai makhluk bebas. Hal ini sesuai pendapat Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. HAM merupakan prinsip universal tentang mengakui kebebasan, bermartabat, dan perlindungan setiap manusia tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.<sup>4</sup> Universalisme moral meletakkan keberadaan kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan lintas sejarah yang dapat diidentifikasi secara rasional.<sup>5</sup> Konsep HAM di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga negara untuk mematuhi peraturan perundang-undangan hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap negara.<sup>6</sup> Hubungan hukum dan HAM dapat dilihat pada ketentuan dalam konstitusi, sebab perlindungan HAM menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan. HAM kemudian semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum demokrasi.<sup>7</sup> Hubungan hukum dan HAM juga berkaitan erat dengan konsep positivisme hukum yang mana agar HAM dapat diwujudkan dan ditegakkan perlu di atur dalam hukum positif namun disatu sisi dalam membentuk hukum juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan pemenuhan HAM di dalamnya.

Ketentuan hukum HAM atau juga disebut instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan HAM.<sup>8</sup> Instrumen dan alat ini merupakan hal yang begitu penting dalam menegakkan HAM sebab, tanpa adanya instrumen dan alat penegakkan HAM sangat mungkin HAM dilanggar. Hal ini didasarkan karena sifat manusia yang dalam keadaan sulit dan tertekan berpotensi melakukan pelanggaran HAM untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Hal ini sejalan dengan pendapat Platos yang menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Ketentuan terkait HAM diatur secara khusus dan komperhensif dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam ketentuan pada UU ini diuraikan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan

---

<sup>4</sup> Ramadhani, Alfida Hamidah, et al. 2023. "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila". *Jurnal Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 2

<sup>5</sup> Lonto, Apeles lexi, et al. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombat. Yogyakarta.

<sup>6</sup> Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama Solo. Surakarta.

<sup>7</sup> Serlika, Aprita & Yonani, Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media. Bogor.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 101.



setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>9</sup> Dalam Undang-Undang ini juga telah diatur bentuk-bentuk HAM seperti Asas Dasar, HAM dan kebebasan dasar manusia, Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak untuk memperoleh atas rasa aman dan sebagainya.

Dalam mengkaji kasus FS, jelas terdapat pelanggaran HAM berupa hak untuk hidup sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.*" Hak untuk hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>10</sup> Selain itu dalam Pasal 28A UUD NRI 1945 dinyatakan "*Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya*" ini merupakan hak paling dasar bagi seluruh manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Hak untuk hidup adalah hak asasi yang sifatnya mutlak dan kodrati yang sudah tidak bisa ditawar lagi, karena tanpa hak untuk hidup maka tak akan ada hak-hak asasi lainnya.<sup>11</sup> Teori hak kodrati (*natural rights theory*) secara tegas menyebutkan bahwa hak-hak asasi adalah hak yang bersifat kodrati bawaan dari sifat manusia dan dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali.<sup>12</sup> Pandangan hukum kodrati model Grotius terus disempurnakan selama abad ke-17, dan akhirnya berubah menjadi teori hak kodrati. Teori ini memiliki pendukung utama yakni John Locke. John Locke berpendapat, manusia sejak dilahirkan telah memiliki hak-hak asasi dan kebebasan. Hak asasi itu adalah hak kehidupan, kesehatan, kemerdekaan, dan harta milik. Hak ini adalah hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya.<sup>13</sup>

Selain pelanggaran hak untuk hidup, isu pelanggaran HAM lainnya adalah hak memperoleh keadilan sebagaimana Pasal 17 UU No. 39/1999 terhadap keluarga korban NY dan adanya upaya menghalangi penegakan hukum atau *obstruction of justice* yang dilakukan okeh FS selaku pelaku dan Kadiv Propam Polri. Dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi

---

<sup>9</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886).

<sup>10</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886).

<sup>11</sup> Malensang, Devosit. 2017. "Implementasi Hak Untuk Hidup Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 2

<sup>12</sup> Setiyani & Joko Setiyono. 2020. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2

<sup>13</sup> Arifin, Firdaus. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori Perkembangan dan Pengaturan)*. Thafa Media. Yogyakarta. hlm. 32.



dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>14</sup> Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparaturnegara atau dengan istilah lain (*state actor*), yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat, maupun yang dilakukan oleh masyarakat atau dengan istilah lain (*non state actor*), yaitu pelanggaran HAM yang dilakukan di antara sesama masyarakat.<sup>15</sup> Dalam kasus ini pelanggaran HAM dilakukan oleh aparaturnegara yakni oknum pejabat polisi yang diwujudkan dengan peristiwa pembunuhan, upaya menghilangkan bukti seperti CCTV, intervensi terhadap penyidik, dan menghambat upaya mencari keadilan keluarga NY.

Dengan jabatan dan kekuasaan yang dimiliki FS jika kasus ini tidak mendapat atensi besar masyarakat sangat berpotensi terjadi diskriminasi atas hak memperoleh keadilan bagi keluarga korban NY dan impunitas. Impunitas terjadi sebagai akibat dari kegagalan negara untuk memenuhi kewajiban negara guna menyelidiki pelanggaran serta mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, khususnya di bidang peradilan, dengan memastikan bahwa mereka yang diduga bertanggung jawab pidana diadili, dan dihukum sebagaimana mestinya.<sup>16</sup> Umumnya orang yang memiliki kekuasaan bisa melakukan pelanggaran HAM ke orang lain yang memiliki kekuasaan yang lebih rendah daripada dirinya.<sup>17</sup> Sehingga potensi diskriminasi ini timbul sebagai akibat intervensi yang dilakukan FS ke aparat penegak hukum terhadap upaya pencarian keadilan keluarga NY. Selain itu isu impunitas muncul karena perintah FS kepada RR, KM, dan RE untuk membuat pengakuan dan pernyataan dalam peristiwa tersebut serta peran Brigjen Hendra untuk membantunya melakukan *obstruction of justice* dengan upaya menghilangkan barang bukti seperti video CCTV di tempat kejadian serta intervensi berita acara pemeriksaan di Polres Jaksel.

Dalam implementasi kehidupan hukum, orang yang tidak memenuhi kewajiban memelihara hak yang fundamental, misalnya menghilangkan nyawa seseorang akan dituntut pertanggungjawaban secara hukum, misalnya melalui tuntutan pidana Pasal 338, 340 KUHP dan ketentuan lainnya.<sup>18</sup> Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

<sup>15</sup> Nawawi, Asror. 2017. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 1

<sup>16</sup> Syahda, Putri Alysia A. & Wati, Rindiana Ulis. 2023. "Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)", *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2

<sup>17</sup> Prasetyo, Sindy. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 1

<sup>18</sup> Hakim, Lukman & Kuniawan, Nalom. 2021. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4



perbuatan maupun pada objek perbuatan. Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana.<sup>19</sup>

Philipus M. Hardjon mengungkapkan pendapatnya bahwa negara hukum pada umumnya merupakan negara yang mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Hal ini didasarkan karena keduanya mendapatkan tempat utama dan sebagai tujuan dari negara hukum.<sup>20</sup> Teori hukum HAM berdasarkan yurisprudensi mensistematisasi dua kewajiban hukum utama bagi negara/pemerintah. Kewajiban pertama berkenaan dengan kewajiban negara untuk tidak melakukan pelanggaran HAM baik melalui tindakan maupun pendiaman dan kewajiban kedua berkenaan dengan mencegah, menyelidiki, dan melakukan proses hukum kepada pelaku.<sup>21</sup> Kewajiban negara yang paling mendasar dalam aspek HAM adalah kewajiban pertama yang dapat dijabarkan menjadi 3 kewajiban yakni kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) yang secara umum diartikan dengan sikap negara untuk menahan diri supaya tidak melakukan campur tangan kecuali sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini telah dilakukan dengan penegakan proses peradilan FS, RE, dan para tersangka yang dapat terselenggara dan terbuka untuk umum sehingga dapat diakses media. Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) yang secara umum diartikan untuk mengambil tindakan baik secara legislatif maupun administratif dan secara praktis dalam rangka memenuhi dan menjamin pemenuhan dan pelaksanaan HAM yang dalam kasus ini dilakukan dengan pelaksanaan mekanisme hukum acara pidana berupa penahanan & ancaman sanksi bagi FS dan para tersangka. Kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*) yang secara umum diartikan sebagai kewajiban negara untuk melindungi HAM setiap individu yang ada dalam kekuasaannya dari berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dalam kasus FS dilakukan dengan menegakkan sanksi pidana kepada para pelaku sesuai peran masing-masing sesuai hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Tanggung jawab menghadapi pelaku pelanggaran HAM pada keadilan merupakan tanggung jawab negara.<sup>23</sup> Dalam kasus FS, penegakan hukum dan HAM dilakukan dengan baik dan tidak diskriminasi. Non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM.<sup>24</sup> Penegakkan hukum dan HAM yang adil terwujud dari status *justice collaborator* yang diberikan kepada RE yang

---

<sup>19</sup> Batas, Ewis Meywan. 2016. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2

<sup>20</sup> Gunakaya, Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Andi. Yogyakarta.

<sup>21</sup> Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*. CV. Social Politic Genius. Makassar.

<sup>22</sup> Setiaji, Mukhamad Luthfan & Ibrahim, Aminullah. 2018. "Kajian HAM dalam Negara *The Rule of Law*". *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1

<sup>23</sup> H. Antonio Pradjasto & Tanlain, Eka Christiningsih. 2022. "Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya". *Jurnal HAM*, Vol. 15, No. 1

<sup>24</sup> Kurnia, Tito Slamet. 2015. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1





meskipun terlibat dalam pembunuhan tersebut namun dengan keberaniannya untuk mengungkapkan fakta dan peristiwa secara jujur, logis, bertanggung jawab dan dengan pertimbangan bukan sebagai pelaku utama. Perlindungan ini didukung dengan peran serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memutuskan memberikan perlindungan penuh kepada RE sebagai *justice collaborator* terhadap kasus ini dan pada akhirnya diputus ringan dibanding FS yakni hanya 1 tahun 6 bulan penjara.<sup>25</sup> Sehingga upaya FS untuk terlepas dari jeratan hukum dengan mengkambing hitamkan bawahannya dapat terhindari dan diperoleh putusan yang adil.

### KESIMPULAN

Dalam negara hukum, HAM merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan karena dalam setiap instrumen hukum terdapat pertimbangan dan peran HAM di dalamnya. Setiap bentuk pelanggaran atas HAM seperti pembunuhan yang dilakukan oleh FS kepada NY merupakan bentuk pelanggaran HAM yang paling mendasar yakni hak untuk hidup dan harus di proses sesuai fakta dan hukum yang berlaku guna memberi keadilan bagi keluarga korban dan memenuhi tanggung jawab negara.

FS yang merupakan pejabat tinggi di Polri berisiko terhindar dari penjatuhan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena FS yang memiliki jabatan dan kekuasaan yang tinggi serta memiliki wewenang untuk memberikan perintah kepada banyak pejabat polisi yang lebih rendah darinya dan menyebabkan mereka terlibat dalam upaya *obstruction of justice*. Hal ini nampak dari intervensi pemeriksaan, penghilangan bukti, dan upaya pemberian informasi palsu ke masyarakat sehingga menimbulkan banyak korban pejabat polisi yang seharusnya tidak terlibat dan bersalah menjadi tersangka dan mendapatkan sanksi.

Dengan adanya atensi besar dari berbagai pihak menyebabkan isu impunitas dan diskriminasi dalam kasus FS dapat termitigasi. Hal ini disebabkan Negara melalui Polri, Kejaksaan, dan lembaga HAM memberikan perhatian dan pengawalan yang ketat sehingga masalah yang terjadi dapat diungkapkan dan diperoleh kebenaran dan fakta atas peristiwa tersebut. Meskipun di awal ada upaya pengkaburan dan pemalsuan bukti namun tidak dapat dipungkiri para pelaku melakukan hal tersebut atas dasar ketidakberdayaan melawan perintah atasan yang memiliki jabatan lebih tinggi, sehingga setiap pihak yang terlibat dapat dijatuhkan sanksi secara adil sesuai dengan peran dan fakta-fakta yang ada, selain itu penegakan HAM oleh negara terwujud dengan penyandangan status *justice collaborator* kepada RE yang berperan menyampaikan kebenaran atas berbagai peristiwa yang ditutupi sehingga berhak mendapatkan perlindungan HAM oleh negara melalui LPSK dan Komnas HAM.

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL, Perihal Putusan PN Richard Elizer Pudihang Lumiu, tanggal 15 Februari 2023.



### DAFTAR PUSTAKA

#### Peraturan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023, perihal Putusan Mahkamah Agung perkara Ferdy Sambo, 8 Agustus 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/PID.B/2022/PN JKT.SEL, Perihal Putusan PN Richard Elizer Pudihang Lumiu. tanggal 15 Februari 2023.

#### Buku

Ashri, Muhammad. 2018. *Hak Asasi Manusia (Filosofi, Teori & Instrumen Dasar)*. CV. Social Politic Genius. Makassar.

Firdaus Arifin. 2019. *Hak Asasi Manusia (Teori Perkembangan dan Pengaturan)*. Thafa Media. Yogyakarta.

Gunakaya, Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Andi. Yogyakarta.

Lonto, Apeles lexi, et al. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Ombat. Yogyakarta.

Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. CV. Indotama Solo. Surakarta.

Serlika, Aprita & Yonani, Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media. Bogor.

#### Jurnal

Batas, Ewis Meywan. 2016. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2

H. Antonio Pradjasto & Tanlain, Eka Christiningsih. 2022. "Upaya Memutus Rantai Impunitas dan Tantangannya". *Jurnal HAM*, Vol. 15, No. 1

Hakim, Lukman & Kuniawan, Nalom. 2021. "Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4

Kurnia, Tito Slamet. 2015. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1

Malensang, Devosit. 2017. "Implementasi Hak Untuk Hidup Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945". *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 2

Nawawi, Asror. 2017. "Komnas HAM: Suatu Upaya Penegakan HAM di Indonesia". *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No. 1

Prasetyo, Sindy. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 1

Ramadhani, Alfida Hamidah, et al. 2023. "Hak Asasi Manusia Berdasar Pancasila". *Jurnal Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 2

Setiaji, Mukhamad Luthfan, & Ibrahim, Aminullah. 2018. "Kajian HAM dalam Negara *The Rule of Law*". *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1

Setiyani, Joko Setiyono. 2020. "Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 2



Syahda, Putri Alysia A. & Wati, Rindiana Ulis. 2023. "Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)", *Indigenous Knowledge*, Vol. 1, No. 2

### Lain-lain

Tirta, Ilham. 2022. *Alur Kasus Brigadir J dan Penyebab Ferdy Sambo Menyerah*. Diakses pada Juli 6, 2024, <https://news.republika.co.id/berita/rh50ux485/alur-kasus-brigadir-j-dan-penyebab-ferdy-sambo-menyerah>,

Theresya, Amelia Prabowo. 2023. *Kilas Balik, Begini Ringkasan Kasus Ferdy Sambo dan Kematian Brigadir J, Lengkap dengan Kontroversinya*. Diakses pada Juli 3, 2024, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-047161156/kilas-balik-begini-ringkasan-kasus-ferdy-sambo-dan-kematian-brigadir-j-lengkap-dengan-kontroversinya?page=3>.